

# IMPLEMENTASI PELAKSANAAN RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN BERMASALAH DALAM UPAYA *SUSTAINABLE* *BANKING* DI BANK SYARIAH INDONESIA

Emy Syariah<sup>1</sup>, Isfandayani<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Agama Islam, Universitas Islam 45, E-mail: emysyariah24@unismabekasi.ac.id

<sup>2</sup> Fakultas Agama Islam, Universitas Islam 45, E-mail: isfandayanianjon@unismabekasi.ac.id

| Artikel   | Abstract   |
|---|--|
| <p><b>Keywords:</b> Implementation of Restructuring, Problematic Financing, Sustainable Banking, Indonesian Islamic Bank</p> <p><b>Article History</b><br/>Received: Oct 2, 2023;<br/>Reviewed: Feb 16, 2024;<br/>Accepted: April 17, 2024</p> <p><b>DOI:</b><br/>10.xxxxx/maslahah.v12i2</p> | <p>This research aims to determine the implementation of restructuring of problematic financing and whether the implementation of restructuring can strive for sustainable banking. This research uses a descriptive method with a qualitative approach. The author collected data using observation, interviews, and documentation methods from three informants in the Marketing Division, with the research location at Bank Syariah Indonesia KCP Bekasi Square. The results of this research show that: 1. The implementation of the restructuring of problematic financing that Bank Syariah Indonesia KCP Bekasi Square has carried out is effective as a form of rescue for problematic financing customers. OJK's restructuring policy is the best step in dealing with problematic financing. 2. The implementation of restructuring to sustain banking has had a very positive impact, such as the bank's performance becoming healthy and the portfolio and customer collectibility returning to normal by integrating environmental, social and governance criteria. This restructuring implementation can support sustainable banking at Bank Syariah Indonesia KCP Bekasi Square.</p> |

## 1. Pendahuluan

*Sustainable Banking* atau perbankan berkelanjutan saat ini sedang ramai diperbincangkan, karena perbankan merupakan bagian dari pembangunan yang mempunyai peranan sangat penting dalam perekonomian suatu negara. *Sustainable Banking* merupakan strategi yang diterapkan oleh bank yang mengacu pada kegiatan

operasional dan praktik investasi bank, dengan mengutamakan *environmental banking* dan *social responsibility* selain mendapat keuntungan (OJK 2022). *Sustainable Bankig* telah menjadi salah satu aspek terpenting dalam setiap pembiayaan atau investasi di sektor keuangan. Salah satu tujuan kebijakan fiskal berkelanjutan adalah untuk memastikan bahwa sektor keuangan dan pemangku kepentingan menggunakan kosakata terminologi keuangan berkelanjutan yang konsisten dan transparan. *Sustainable banking* salah satu yang utama di bidang perbankan yang membutuhkan partisipasi oleh seluruh pemangku kepentingan dalam mengevaluasi penerapannya dengan membutuhkan *trade-off* dalam penerapannya (Handajani, Akram, dan Rifai 2021).

Indonesia sebagai negara kesatuan republik Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai salah satu otoritas Indonesia, mempunyai porsi serta tanggung jawab yang besar dalam menyukseskan komitmen dalam hal program keuangan berkelanjutan. Tujuan dari program keuangan berkelanjutan tentu saja tidak hanya untuk meningkatkan porsi pembiayaan, namun juga untuk meningkatkan keberlanjutan dan daya saing Lembaga jasa Keuangan (LJK). Berdasarkan gagasan bahwa keuangan atau perbankan berkelanjutan merupakan sebuah tantangan dan peluang baru yang dapat dimanfaatkan oleh Lembaga Jasa Keuangan (LJK) untuk tumbuh dan berkembang secara lebih stabil. Setelah itu melalui tahapan-tahapan yang sistematis untuk mencapai hal tersebut, OJK bekerja sama dengan beberapa lembaga yang telah menyusun roadmap keuangan berkelanjutan (Costanius Simamora 2019).

Berbagai standar keberlanjutan lingkungan hidup dan sosial pada seluruh industri jasa keuangan termasuk perbankan telah diterbitkan dari berbagai organisasi atau Lembaga-lembaga dengan skala internasional. Suatu bank dapat dikatakan *sustainable banking* apabila bank tersebut dalam operasional kegiatannya telah peduli terhadap lingkungan hidup dan sosial tidak hanya mengejar keuntungan. Perekonomian di seluruh dunia termasuk Indonesia belakangan ini mengalami efek dari adanya pandemi *covid-19* yang dapat terjadi rendahnya suatu keadaan perekonomian. Perbankan salah satu sektor yang terdampak, banyaknya nasabah yang mengalami pembiayaan macet, sampai bangkrut usahanya secara serempak, hal tersebut akan memperkeruh keadaan perbankan dan perekonomian nasional (Prasetyo dan Gunadi 2021).

Kondisi fiskal dan moneter Indonesia bisa diarahkan oleh pemerintah melalui kebijakan yang tepat. Bagi perbankan yang melaksanakan kebijakan restrukturisasi kredit dimasa tekanan krisis ekonomi bahwa tindakan penyelamatan pada nasabah pada dasarnya adalah usaha untuk melindungi keberlangsungan hidup mereka, serta wanprestasi debitur, yang pada gilirannya akan menimbulkan gagal bayar terhadap kewajiban mereka. Tentu, dengan pertimbangan bahwa kepentingan nasional dan masyarakat harus didahulukan (Rimbawan 2022). Restrukturisasi pembiayaan bermasalah merupakan bentuk penyelamatan yang dilaksanakan pada aktivitas pembiayaan terhadap nasabah yang berpotensi mendapati kerumitan untuk menepati kewajibannya, pada penerapan penyaluran pembiayaan ini juga tidak terpisahkan dapat ditemukannya beberapa nasabah yang pada pelaksanaan untuk memenuhi komitmen

pembayaran kembali angsuran tidak sesuai pada kesepakatan di awal akad (Asmara et al. 2015).

Pembiayaan bermasalah dapat dikatakan sesuatu yang esensial yang perlu segera dibenahi salah satunya melalui proses restrukturisasi. Bank dapat melaksanakan restrukturisasi pembiayaan yang dinilai berpotensi menurun tanpa harus menunggu pembiayaan sampai dalam kolektibilitas III (Nafi'ah dan Widyianingsih 2021). Rancangan ini dijalankan dengan kolaborasi antara beragam golongan sehingga dapat terwujud dalam dorongan pembiayaan terhadap industri yang tentu mengaplikasikan prinsip keberlanjutan. *Sustainable banking* merupakan salah satu tantangan dan harapan yang hangat di mata Lembaga Jasa Keuangan (LJK) bisa menggunakan untuk tumbuh dan berkembang dengan seimbang (Costanius Simamora 2019). Ekonomi Syariah mempunyai ruang yang benar nyata terhadap pengembangan usaha mikro yang dipunyai masyarakat (Trimulato, Syamsu, dan Octaviany 2021).

*Sustainable banking* dapat sebagai bentuk upaya lembaga keuangan dalam menuju keberlanjutan dan dapat berimplikasi secara langsung atau tidak langsung terhadap kinerja perbankan (Handajani, Akram, dan Rifai 2021). Pelaksanaan restrukturisasi merupakan permasalahan yang sangat penting bagi perbankan untuk dijalankan, dengan tujuan guna memperkuat para pemangku kepentingan dalam bertindak dan bersikap, serta meminimalisir konsekuensi buruk yang boleh jadi akan terjadi. Pentingnya *sustainable banking* bagi negara yang dapat dijadikan alat untuk pemerintah dalam mencapai berbagai tujuan bagi kepentingan negara tersebut, dengan dikeluarkannya kebijakan restrukturisasi oleh OJK. Dengan demikian, penelitian ini akan membahas tentang implementasi pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia KCP Bekasi *Square*, yang dikaitkan dengan *sustainable banking*. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang implementasi pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan bermasalah dalam upaya *sustainable banking*.

## 2. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (kualitatif) dengan ini peneliti mencari data secara langsung ke lapangan, dengan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dengan melaksanakan pengamatan pada objek penelitian, selanjutnya dilakukan analisis. Dalam hal ini terhadap Bank Syariah Indonesia KCP Bekasi Bekasi *Square*, untuk mengetahui secara jelas mengenai implementasi pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan bermasalah dalam upaya *sustainable banking*.

Adapun sumber data terdapat dua jenis sumber data dalam penelitian yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer didapat secara langsung melalui pihak-pihak yang berkaitan dengan rumusan masalah yang peneliti telah paparkan. Observasi dan wawancara pada penelitian ini mengenai implementasi pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan bermasalah dalam upaya *sustainable banking*. Penelitian ini penulis melakukan wawancara yaitu kepada Kepala Divisi Marketing

Bisnis Mikro dan Divisi Marketing Bisnis Mikro. Dalam penelitian ini data yang dipakai adalah berupa buku, jurnal, artikel yang berkaitan pada topik penelitian mengenai pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan bermasalah dalam upaya *sustainable banking*.

Metode analisis data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yaitu dengan cara memaparkan informasi-informasi faktual yang diperoleh dari Bank Syariah Indonesia KCP Bekasi *Square* mengenai implementasi pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan bermasalah dalam upaya *sustainable banking*. Metode analisis data melalui tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data adalah data yang didapat dari lapangan dengan jumlah yang cukup banyak perlu dicatat secara rinci dan teliti. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Penyajian data merupakan data yang sudah dikumpulkan dan diklasifikasi, selanjutnya data tersebut dilakukan analisis dan disajikan dalam bentuk teks naratif yang bertujuan mempertajam pemahaman penelitian terhadap informasi yang dipilih kemudian disajikan dalam uraian penjelasan. Selanjutnya langkah ketiga yaitu penarikan kesimpulan dari penelitian ini adalah menjelaskan dan menggambarkan mengenai implementasi pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan bermasalah dalam upaya *sustainable banking* di Bank Syariah Indonesia KCP Bekasi *Square* dengan pembahasan secara terperinci dan didukung oleh bukti-bukti yang diperoleh pada saat penelitian dilapangan.

### **3. Kajian Teori**

#### **3.1 Sustainable Banking**

Keuangan berkelanjutan (*sustainable finance*) menurut *World Bank* adalah proses pengambilan keputusan investasi di sektor keuangan yang mempertimbangkan lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG). Keuangan berkelanjutan sebagai keuangan yang mendukung berkelanjutan dalam kombinasi tiga dimensi yaitu ekonomi, lingkungan, dan sosial (Ryszawska 2016). Konsep keberlanjutan yang menjadi perhatian global maupun Indonesia adalah dampak dari perubahan iklim terhadap stabilitas pertumbuhan ekonomi dan sistem keuangan. Keberlanjutan ini terkait upaya dalam mengembangkan sumber-sumber pembiayaan yang dapat mendukung upaya dunia dalam mengatasi perubahan iklim (*sustainable finance*), termasuk menangani risiko transisi untuk menuju ekonomi yang rendah karbon (Indonesia 2021).

#### **3.2 Perbankan Syariah**

Perbankan Syariah adalah salah satu cara untuk perekonomian nasional dalam menghadapi persoalan bangsa. Perbankan syariah hadir bermaksud untuk memperkenalkan serta mengembangkan prinsip-prinsip Islam (Supriadi dan Ismawati 2020). Bank Syariah adalah bank yang bekerja searah dengan prinsip-prinsip syariah Islam, dengan mengarah pada ketetapan yang ada di dalam Al-Qur'an dan Hadits (Agustin 2021). Bank syariah merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berlandaskan prinsip syariah dan berdasarkan jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah

dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Prinsip syariah merupakan hukum Islam dalam aktivitas perbankan berlandaskan fatwa yang ditetapkan oleh lembaga yang mempunyai kewenangan dalam penetapan fata di bidang syariah (Perbankan Syariah, n.d.).

### **3.3 Bank Syariah Indonesia (BSI)**

Bank Syariah Indonesia (BSI) merupakan hasil dari kombinasi atau merger antara lain Bank Mandiri Syariah, Bank BNI Syariah, dan Bank BRI Syariah. Bank Syariah Indonesia (BSI) merupakan perbankan dengan pelaksanaannya berlandaskan hukum Islam atau syariah. Tidak menerapkan sistem Bunga pada layanannya. Bank Syariah Indonesia menerapkan sistem bagi hasil untuk mendapatkan sejumlah keuntungan dari sistem tersebut. Keuntungan inilah yang demikian digunakan pihak bank(selaku pengelola) untuk membiayai semua aktivitas operasional perbankan yang dijalankan (Bank Syariah Indonesia (BSI) 2021).

### **3.4 Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah**

Restrukturisasi pembiayaan merupakan upaya yang dilakukan Bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan keajibannya, antara lain melalui:

- a. penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya
- b. persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu, dan atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank
- c. Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada *rescheduling* dan *reconditioning*, antara lain meliputi: 1. Penambahan dana fasilitas pembiayaan bank, 2. Konversi akad pembiayaan, 3. Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah, dan 4. Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah. (POJK (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan) 2020).

### **3.5 Pembiayaan Bermasalah**

Pembiayaan bermasalah adalah suatu bentuk penyaluran dana yang dijalankan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah yang pada pelaksanaan angsuran pembiayaan oleh nasabah itu sering kali terjadi hal-hal seperti pembiayaan yang tidak lancar, nasabah pembiayaan yang tidak memenuhi persyaratan yang telah dijanjikan, serta pembiayaan tersebut tidak akan menepati jadwal angsuran yang telah ditetapkan (Ulpah 2020). Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang diperkirakan Bank tidak akan terbayar kembali bagi sebagian atau seluruhnya, atau seluruhnya, atau nasabah tidak dapat membayar kembali kewajibannya sesuai dengan jadwal yang telah disepakati. Bentuk penanganan pembiayaan bermasalah meliputi: a. Penagihan, b. Restrukturisasi, dan c. Penebusan (Bilqis Aris Purnama dan Iswandi 2022).

## **4. Temuan dan Analisis Temuan Penelitian**

### **4.1 Penyebab restrukturisasi pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Indonesia KCP Bekasi Square**

Peneliti dapat disampaikan bahwa implementasi pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan bermasalah disebabkan oleh beberapa kondisi sebagai berikut: (Aan, Trisna, dan Yoga 2023c).

#### 1. Omset usaha nasabah menurun

Omset usaha nasabah menjadi salah satu tujuan utama mayoritas pebisnis dalam menjalankan usahanya. Penurunan omset dapat mengganggu secara keseluruhan dalam keberlanjutan usaha, sebagai nasabah yang membutuhkan pembiayaan ke bank syariah dimana nasabah mempunyai tanggung jawab untuk mengembalikan dana ke bank. Penurunan omset penjualan ini juga bukan fenomena yang terjadi tanpa sebab, selalu ada penyebab awal yang mengarah pada masalah yang lebih serius. Beberapa penyebab kondisinya seperti krisis ekonomi, pandemi *covid-19*, dan sebagainya. Dengan menurunnya omset, nasabah tentu akan mencari solusi agar dapat menyelesaikan pembiayaan dengan baik ke bank. Upaya yang dilakukan bank syariah untuk menyelamatkan nasabah dari kondisi menurunnya omset usaha dengan adanya restrukturisasi bank dapat memberikan solusi kepada nasabah.

#### 2. Pandemi *Covid-19*

Kehadiran pandemi *Covid-19* tentunya memberikan tantangan yang baru bagi masyarakat dan menimbulkan berbagai dampak negatif di berbagai bidang. Tentu saja tidak semua usaha juga mengalami penurunan atau kebangkrutan dengan hadirnya pandemi *covid-19*. Kebijakan yang diterapkan dalam peraturan restrukturisasi OJK memudahkan nasabah untuk terus menghidupkan aktivitas usahanya yang terdampak penyebaran pandemi *covid-19*. Kebijakan kelonggaran yakni restrukturisasi adalah upaya maksimal untuk mencegah dampak yang paling buruk yang semakin maraknya pandemi *covid-19* terutama di sektor ekonomi mikro dan makro.

#### 3. Dana pembiayaan disalahgunakan oleh nasabah

Pengelolaan dana pembiayaan yang diterima nasabah belum dilakukan secara baik karena masih adanya nasabah yang menggunakan sumber daya keuangan tidak hanya untuk memulai bisnis, tetapi juga untuk memenuhi segala macam kebutuhan.

### **4.2 Syarat mengajukan restrukturisasi di Bank Syariah Indonesia KCP Bekasi Square**

#### 1. Nasabah mengalami kesulitan dalam kewajiban pembayaran

Kondisi seorang nasabah yang tidak mampu lagi membayar atau angsur pembiayaan diartikan sebagai pembiayaan macet, ini disebabkan dari berbagai kondisi nasabah seperti belakangan ini menyebarnya pandemi *covid-19* sehingga keuangan nasabah menjadi tidak stabil dan menurunnya omset nasabah yang tidak dapat memenuhi kewajiban dalam pembayaran angsuran ke bank.

2. Nasabah masih kooperatif

Sikap nasabah kooperatif yang mampu menunjukkan adanya kerjasama yang dapat memberikan pengaruh baik antara kedua belah pihak, terjalinnya kerjasama dan komunikasi nasabah dengan pihak bank akan membantu nasabah dalam menyelamatkan pembiayaannya.

3. Nasabah masih mempunyai itikad baik

Kebijakan restrukturisasi bagi nasabah yang masih memiliki itikad baik dalam arti masih mau diajak bekerjasama dalam penyelamatan pembiayaan bermasalah dengan mematuhi segala syarat dan ketentuan yang ada.

4. Nasabah masih mempunyai prospek usaha

Syarat selanjutnya adalah pada prospek usaha nasabah dimana, masih mempunyai kapasitas kemampuan sumber penghasilan di masa mendatang untuk mengembalikan pembayaran angsurannya pembiayaan setelah dilakukan restrukturisasi (Aan, Trisna, dan Yoga 2023).

#### **4.3 Implementasi pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan bermasalah Bank Syariah Indonesia KCP Bekasi Square**

1. Nasabah menerangkan alasan untuk mengajukan restrukturisasi

Nasabah menerangkan alasan untuk mengajukan restrukturisasi, dikarenakan kondisi pendapatan usaha nasabah yang kurang baik, memburuknya keuangan nasabah, serta melawan tantangan bagi dunia usaha dengan hadirnya fenomena dunia seperti pandemi *covid-19*.

2. Nasabah membuat surat permohonan

Nasabah membuat surat permohonan atau pernyataan yang menyatakan terjadi penurunan kondisi omset usaha disertai dengan sektor usaha, alamat, dan alasan secara detail atas kondisinya.

3. Nasabah mengajukan restrukturisasi pembiayaan bermasalah

Nasabah dapat mengajukan restrukturisasi setelah semua syarat dan tahapan terpenuhi serta dinilai layak untuk mendapatkan program restrukturisasi pembiayaan bermasalah oleh bank syariah.

4. Bank Syariah Indonesia KCP Bekasi *Square* mengikuti tahapan atau prosedur dari OJK

Tahapan atau prosedur yang sudah jabarkan tersebut tidak terlepas dari tahapan prosedur relaksasi OJK tentang restrukturisasi pembiayaan bermasalah (Aan, Trisna, dan Yoga 2023).

#### **4.4 Kondisi hasil pelaksanaan restrukturisasi di Bank Syariah Indonesia KCP Bekasi Square**

Kondisi hasil pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan dapat dikatakan, bahwa hasil pelaksanaan belum 100% tercapai, dilihat dari indikator kapasitas nasabah pembiayaan bermasalah 90% tercapai. Hasil pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan bermasalah yang telah dilakukan Bank Syariah Indonesia KCP Bekasi *Square* dikatakan belum seluruhnya tercapai, tetapi dapat dikatakan efektif sebagai bentuk penyelamatan

bagi nasabah pembiayaan bermasalah. Nasabah-nasabah yang sudah dilakukan restrukturisasi oleh Bank Syariah Indonesia KCP Bekasi *Square* mayoritas dapat dikatakan yang sebelumnya kesulitan dalam pembayarannya setelah dilakukan restrukturisasi menjadi mudah dalam pembayaran angsurannya.

Dimana nasabah sudah siap untuk kembali dalam angsuran normal, karena usaha yang dijalankan sudah mulai berkembang dan memiliki prospek usaha kedepan. Kondisi hasil restrukturisasi pembiayaan bermasalah menurun hingga tahun 2023, melalui kebijakan yang dilakukan secara terintegrasi yang berlaku bagi perbankan dan perusahaan pembiayaan. Kebijakan restrukturisasi OJK menjadi langkah terbaik dalam menangani pembiayaan bermasalah dengan dilaksanakannya penerapan restrukturisasi sebagai penyelamatan pembiayaan bermasalah (Aan, Trisna, dan Yoga 2023).

#### **4.5 Analisis pelaksanaan restrukturisasi dalam menunjang sustainable banking**

Pada analisis pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan bermasalah dalam menunjang *sustainable banking*. Pada pembahasan ini, penulis akan memaparkan mengenai sustainable banking di Bank Syariah Indonesia KCP Bekasi Square, Dampak restrukturisasi pada sustainable banking dan Analisis dampak pelaksanaan restrukturisasi terhadap sustainable banking di Bank Syariah Indonesia KCP Bekasi Square. *Sustainable Banking* di bank Syariah Indonesia KCP Bekasi *Square*, *sustainable banking* merupakan berkelanjutan bank, sebagai bank syariah di Indonesia BSI mampu menciptakan sinergi antara pertumbuhan bisnis, kesejahteraan masyarakat dan nasabah, lingkungan dan masyarakat secara keseluruhan, serta pencapaian *Sustainable Banking Development* (SDGs). Bank Syariah Indonesia menerapkan pembiayaan dan perbankan berkelanjutan. Rasa tanggung jawab telah menjadi bagian hidup dan tidak dapat dipisahkan dalam proses operasional bisnis bank syariah Indonesia (Aan, Trisna, dan Yoga 2023).

Keadaan lingkungan yang sering menjadi permasalahan kerap menjadi perbincangan di berbagai negara, diawali dari bencana alam, perubahan iklim, dan pemanasan global yang sering dipandang karena rendahnya kepedulian masyarakat kepada lingkungan secara ketergantungan yang dikenal istilah *green banking*. Negara-negara berkembang termasuk Indonesia memiliki emisi karbon yang terbilang tinggi maka dari itu, *green banking* dapat menjadi kekuatan serta berguna melestarikan lingkungan serta mengurangi emisi karbon di Indonesia. Bagaimanapun juga, industri bertanggung jawab dalam memelihara lingkungan hidup, yang selalu dapat mengatur dan memantau efek lingkungan yang akan dihasilkan dari operasional bisnisnya (Sanda et al 2023).

*Sustainable banking* dalam kaitannya dengan sosial pada industri perbankan dalam hubungan antara nasabah, dimana adanya pekerjaan nasabah pembiayaan yang sedang mengalami kondisi sedang banyak pengurangan atau PHK, yang juga disebabkan oleh fenomena belakangan ini munculnya pandemi *covid-19*. Adanya pandemi *covid-19*, langkah untuk mencapai tujuan *sustainable banking* atau keberlanjutan bank akan



menghadapi banyak tantangan, sehingga *sustainable banking* harus diupayakan semaksimal mungkin melalui berbagai inisiatif dan strategi pada bank.

Bank Syariah Indonesia, melalui implementasi *sustainable finance* dan *banking* pada aspek tata kelola bank, untuk mencapai *Sustainable Development Goals* (SDGs). *Sustainable Banking* pada nasabah pembiayaan bermasalah BSI KCP Bekasi Square adanya salah satu dukungan untuk nasabah yang mengalami kondisi usaha sedang tidak baik, dengan hadirnya kebijakan dari OJK yaitu restrukturisasi pembiayaan bermasalah, di mana restrukturisasi ini sebagai langkah awal penyelamatan, dan pertolongan pertama bagi nasabah pembiayaan bermasalah, dan merupakan solusi terbaik dalam menyelamatkan pembiayaan bermasalah, dimana kebijakan restrukturisasi ini sangat dan harus menjadi suatu keharusan untuk dijalankan bagi nasabah pembiayaan bermasalah yang dinilai layak untuk direstrukturisasi.

#### **4.6 Dampak restrukturisasi pada sustainable banking Bank Syariah Indonesia KCP Bekasi Square**

1. Performa perbankan menjadi sehat
2. Restrukturisasi sebagai penyelamatan pembiayaan bermasalah, dan penyelamatan portofolio nasabah juga perbankan
3. Bank memberikan kesempatan kepada nasabah untuk kembali pulih dari pembiayaan bermasalah
4. Nasabah dapat kembali menjalankan usahanya (Aan, Trisna, dan Yoga 2023).

#### **4.7 Analisis dampak pelaksanaan restrukturisasi terhadap sustainable banking Bank Syariah Indonesia KCP Bekasi Square**

##### **1. Dampak terhadap bank**

Dampaknya sudah pasti memberikan bahwa performa bank menjadi sehat dan portofolio pada pembiayaan menjadi kembali lancar. *Sustainable banking* pada aspek lingkungan menjadi kekuatan dan berguna dalam melestarikan lingkungan untuk mengurangi emisi karbon di Indonesia. Industri perbankan bertanggung jawab memelihara lingkungan hidup, yang selalu dapat mengatur serta memantau efek lingkungan yang akan dihasilkan dari operasional bisnisnya. *Sustainable banking* pada aspek sosial diupayakan melalui berbagai inisiatif dan strategi pada bank untuk dapat memberikan restrukturisasi, kepada nasabah yang tertimpa kondisi akibat pandemi *covid-19*, sehingga nasabah dapat kembali menjalankan pembayaran angsuran dengan baik untuk memutar kembali prospek usahanya.

*Sustainable banking* dalam aspek tata kelola bank adanya dukungan bagi pembiayaan bermasalah adanya restrukturisasi sebagai solusi terbaik untuk penyelamatan pembiayaan bermasalah. Bank dapat kembali menjalankan pembiayaan dengan kolektibilitas nasabah yang sudah tidak macet. Penerapan restrukturisasi mendorong tercapainya *sustainable banking*. Dampak restrukturisasi, terhadap bank sangat positif dalam upaya *sustainable banking* atau keberlanjutan bank.

## 2. Dampak bagi nasabah

Nasabah menyatakan bahwa pelaksanaan restrukturisasi merupakan sebuah solusi terbaik dari perbankan untuk penyelesaian pembiayaan bermasalah, sehingga nasabah dapat kembali menjalankan pembiayaan dengan kembali normal. Hal tersebut dapat dirasakan nasabah sangat puas atas solusi yang diberikan oleh bank. Dapat peneliti simpulkan bahwa pelaksanaan restrukturisasi menjadi upaya dalam *sustainable banking* atau keberlanjutan bank pada aspek pembiayaan (Aan, Trisna, dan Yoga 2023).

## 5. Kesimpulan

Bank Syariah Indonesia KCP Bekasi *Square* menjalankan restrukturisasi pembiayaan bermasalah dilatarbelakangi oleh beberapa kondisi nasabah. Hal tersebut menjadi alasan nasabah untuk mengajukan restrukturisasi ke bank. Penyelesaian dilakukan dengan melihat tingkat kolektibilitas nasabah, dan melihat kondisi keuangan atas usaha yang dijalankan. Selanjutnya nasabah harus memenuhi persyaratan restrukturisasi yang telah ditetapkan. Kemudian bank akan menilai layak atau tidak nasabah tersebut untuk dilakukan restrukturisasi oleh bank. Pelaksanaan restrukturisasi memberikan hasil yang efektif sebagai bentuk penyelamatan bagi nasabah pembiayaan bermasalah.

Pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan bermasalah dalam kaitannya dengan *sustainable banking*, sangat berkaitan erat dilihat dari dampak-dampak pelaksanaan restrukturisasi sangat berdampak positif seperti performa perbankan menjadi sehat, portofolio dan kolektibilitas nasabah menjadi kembali normal. Langkah ini merupakan solusi terbaik untuk nasabah pembiayaan bermasalah. Hal ini menjadi sebuah dukungan menyeluruh untuk industri perbankan dengan terus menjalankan usahanya di tengah berbagai kondisi yang sedang tidak baik belakangan ini. Dapat peneliti simpulkan bahwa restrukturisasi pembiayaan bermasalah dapat menunjang *sustainable banking* atau keberlanjutan bank, yang mengintegrasikan kriteria seperti lingkungan, sosial, dan tata kelola ke dalam aktivitas bisnis untuk mencapai tujuan keberlanjutan bank.

## Referensi

- Aan, Trisna, dan Yoga. 2023a. "Dampak Restrukturisasi Pada Sustainable Banking Bank Syariah Indonesia KCP Bekasi Square."
- . 2023b. "Kondisi Hasil Pelaksanaan Restrukturisasi di Bank Syariah Indonesia KCP Bekasi Square."
- . 2023c. "Latar Belakang Pelaksanaan Implementasi Restrukturisasi BSI KCP Bekasi Square."
- . 2023d. "Sustainable Banking Di Bank Syariah Indonesia KCP Bekasi Square."
- . 2023e. "Syarat Mengajukan Restrukturisasi di Bank Syariah Indonesia KCP Bekasi Square."
- . 2023f. "Tahapan Atau Prosedur Mengajukan Restrukturisasi Pembiayaan

- Bermasalah Bank Syariah Indonesia KCP Bekasi Square.”
- Agustin, Hamdi. 2021. “Teori Bank Syariah.” *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)* 2 (1): 67–83. <https://doi.org/10.46367/jps.v2i1.279>.
- Asmara, Jhoni, Asmara, Dahlan, dan Iman Jauhari. 2015. “Proses Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Melalui Restrukturisasi (Suatu Penelitian Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Jantho).” *Jurnal Ilmu Hukum* 3 (3): 21–30.
- Bank Syariah Indonesia (BSI). 2021. “Definisi Bank Syariah Indonesia.”
- Bilqis Aris Purnama, Al Abror, dan Irvan Iswandi. 2022. “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada PT Bank Syariah Indonesia.” *MIZAN: Journal of Islam Law* 6 (1): 33–42.
- Costanius Simamora, Saur. 2019. “Implementasi Pelaporan Keuangan Berkelanjutan (Sustainable Finance) Di Pt. Bank Mega Negara Indonesia, Tbk Tahun 2015-2017.” *JURNAL ILMIAH M-PROGRESS* 9 (1): 32–49.
- Handajani, Lilik, Akram, dan Ahmad Rifai. 2021. “Perbankan Berkelanjutan dan Kinerja Bank.” *JIAB: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis* 16 (1). <https://doi.org/10.24843/JIAB.2021.v16.i01.p12>.
- Indonesia, Bank. 2021. “Kembangkan Instrumen Pasar Keuangan Hijau Untuk Dorong Pembiayaan Ekonomi.”
- Nafi’ah, Evi Ainun, dan Bakti Widyianingsih. 2021. “Strategi Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah Untuk Menjaga Fortofolio Keuangan Bank Syariah Indonesia (Bsi) Kantor Cabang Jombang.” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 8 (4): 474. <https://doi.org/10.20473/vol8iss20214pp474-482>.
- OJK. 2022. “Sustainable Banking untuk Keberlanjutan (Part 1).” 2022.
- Perbankan Syariah, UU. n.d. *UU 21 Tahun 2008*.
- POJK (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan). 2020. “Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercliycal Dampak Penyebab Coronavirus Disease.”
- Prasetyo, Budi Prana, dan Arriawan Gunadi. 2021. “Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit Perbankan.” *Jurnal Hukum Adigama* 4 (1): 305–28.
- Rimbawan, Teguh. 2022. “Dampak Kebijakan Restrukturisasi Kredit Di Masa Pandemi Covid-19 Terhadap Kinerja Perbankan Di Indonesia.” *Review of Applied Accounting Research (RAAR)* 2 (1): 14. <https://doi.org/10.30595/raar.v2i1.12538>.
- Ryszawska. 2016. “Keuangan Berkelanjutan.”
- Sanda et al. 2023. “Implementasi Green Banking Terhadap Perbankan.” *Seminar Nasional & Call Of Paper Hubisintek*, 61–68.
- Supriadi, dan Ismawati. 2020. “Implementasi Prinsip-Prinsip Perbankan Syariah Untuk Mempertahankan Loyalitas Nasabah.” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3 (1): 41–50.
- Trimulato, Nur Syamsu, dan Mega Octaviany. 2021. “Tujuan Pembangunan ( SDGs )

Emy Syariah, Isfandayani, "Implementasi Pelaksanaan Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah Dalam Upaya Sustainable Banking di Bank Syariah Indonesia"

Melalui Pembiayaan Produktif UMKM di Bank Syariah." *Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman* 269 (April): 19–38.  
<https://doi.org/10.35878/islamicreview.v10.i1.269>.

Ulpah, Mariya. 2020. "Strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada bank syariah." *MADANI SYARI'AH* 3 (10): 1–14.